



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota adalah merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 23 Juli 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

KEDUA

- : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

KEEMPAT

- : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Tahap Pelaksanaan; dan
 - c. Penyelesaian.

KELIMA

- : Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf a meliputi:
 - a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - b. Penetapan Keputusan KPU Kota Sukabumi yang mempedomani Peraturan KPU meliputi :
 - 1. Non Tahapan :
 - a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - b) Tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - d) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - e) Pengadaan Barang dan Jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - f) Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;
 - g) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi;

2. Tahapan :

- a) Penetapan Daftar Pemilih (Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih);
- b) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan calon;
- c) Kampanye;
- d) Pemungutan Suara;
- e) Penghitungan Suara; dan
- f) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan .

3. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :

- a) tahapan, program, dan jadwal;
- b) Pedoman Teknis Pemutakhiran dan Pendaftaran Pemilih;
- c) Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS, dan Tata Kerja KPU Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS;
- d) Pedoman Teknis Pencalonan
- e) jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
- f) jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
- g) rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, dan Kota;
- h) penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
- i) penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
- j) penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;
- k) penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan kampanye;
- l) penetapan hari dan tanggal pemungutan suara; penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- m) penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kota;
- n) penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
- o) penetapan pemantau;
- p) penetapan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS; dan
- q) sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih).

4. Menerima pemberitahuan dari DPRD Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Rapat Koordinasi KPU Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

KEENAM

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b meliputi:

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian:
 1. pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
 3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
 5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 7. pencatatan data pemilih tambahan;
 8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 10. penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
 11. pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
 12. pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
 13. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
 14. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan dalam wilayah Kota;
 15. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kota;
 16. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
 17. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS.
- b. Pencalonan
 1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2013, antara lain berisi:

- a) jadwal penyerahan dokumen dukungan dan kesempatan perbaikan jumlah dan sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b) jadwal waktu pendaftaran pasangan calon;
 - c) jumlah kursi dan jumlah suara perolehan suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - d) jumlah dan sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan;
 - e) format dan jumlah rangkap daftar rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan;
 - f) jadwal waktu paling lama penyerahan dukungan oleh calon perseorangan kepada PPS; dan
 - g) verifikasi dukungan calon perseorangan oleh PPS, PPK, dan KPU Kota.
2. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan. KPU Kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS dalam pelaksanaan proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota untuk calon perseorangan;
 4. Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kota, dan calon perseorangan;
 5. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota untuk calon perseorangan;
 8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;

9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu PPS dan PPK;
 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
 11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota;
 12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 13. Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon.
- c. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:
1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 4. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Kampanye.
1. Pertemuan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 tentang pelaksanaan kampanye;
 2. Kampanye;
 3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 4. Masa Tenang.
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

1. Persiapan
 - a) pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;
 - b) pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - c) penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 - d) pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - e) penyiapan TPS.
2. Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota meliputi:
 - a) pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS;
 - b) penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di KPPS;
 - c) pengumuman Hasil Penghitungan Suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS;
 - d) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPS;
 - e) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPS kepada PPK;
 - f) rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK;
 - g) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPK kepada KPU Kota;
 - h) rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota dan penyusunan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPU Kota;
 - i) pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang dikunci dan disegel berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Kota kepada KPU Provinsi; dan

- j) penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon terpilih.

KETUJUH

- : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT huruf c meliputi:
- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota oleh pasangan calon (pemohon) dengan KPU Kota (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi;
 - c. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRD Provinsi, DPRD Kota, Walikota dan Menteri Dalam Negeri;
 - d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi dan KPU;
 - e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta mengelola barang inventaris;
 - f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

KEDELAPAN

- : Pembiayaan dalam pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2013.

KESEMBILAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 24 Juli 2012

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Assep Saepudin, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012
TANGGAL : 24 Juli 2012
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
I. PERSIAPAN					
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi				Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah
2.	Penetapan Keputusan (Pedoman Teknis) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota			23 Juli 2012	
3.	Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS				
a.	Pembentukan dan Pengangkatan PPK				
1)	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	3 hari	24 Juli 2012	26 Juli 2012	
2)	Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Walikota mengenai pembentukan sekretariat PPK	1 hari	27 Juli 2012	27 Juli 2012	
3)	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kota Sukabumi	5 hari	27 Juli 2012	31 Juli 2012	
4)	Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	5 hari	28 Juli 2012	1 Agustus 2012	
5)	Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	2 Agustus 2012	2 Agustus 2012	
6)	Seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	7 hari	3 Agustus 2012	9 Agustus 2012	
7)	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	10 Agustus 2012	10 Agustus 2012	
8)	Pengambilan Sumpah Janji anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	11 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
b.	Pembentukan dan Pengangkatan PPS				
1)	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	3 hari	24 Juli 2012	26 Juli 2012	
2)	Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Walikota Mengenai Pembentukan Sekretariat PPS (sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK Kepada Sekretaris KPU Kota Sukabumi)	1 hari	27 Juli 2012	27 Juli 2012	
3)	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Kantor Desa/Kelurahan	5 hari	27 Juli 2012	31 Juli 2012	
4)	Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kepala Desa/Kelurahan bersama BPD/DK/LPM ke KPU Kota Sukabumi	6 hari	1 Agustus 2012	6 Agustus 2012	
5)	Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	5 hari	7 Agustus 2012	11 Agustus 2012	
6)	Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	12 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
7)	Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	4 hari	13 Agustus 2012	16 Agustus 2012	
8)	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	27 Agustus 2012	27 Agustus 2012	
9)	Pengambilan Sumpah Janji anggota PPS oleh PPK atas nama KPU Kota Sukabumi dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	28 Agustus 2012	29 Agustus 2012	
10)	Pembentukan/pengangkatan/pelatihan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS	1 hari	4 Nopember 2012	4 Nopember 2012	
5.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau	14 hari	27 September 2012	10 Oktober 2012	
6.	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota	1 hari	27 September 2012	27 September 2012	
II. PELAKSANAAN					
1.	Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih dan Pembentukan PPDP				
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Sukabumi tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota kepada KPU Kota Sukabumi	1 hari	28 Agustus 2012	28 Agustus 2012	
b.	Koordinasi KPU Kota Sukabumi dengan Pemerintah Kota Sukabumi tentang DP4	29 hari	29 Agustus 2012	26 September 2012	
c.	Penerimaan DP4 dan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota Sukabumi oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	27 September 2012	27 September 2012	
d.	Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Sukabumi.	9 hari	27 September 2012	5 Oktober 2012	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
				MULAI	SELESAI	
	1)	Kepada Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Sukabumi, apabila tidak ada gugatan (paling lama 16 hr sesudah hari pemungutan suara)	1 hari	11 Maret 2013	11 Maret 2013	
	2)	Kepada Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Sukabumi, apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari	8 April 2013	8 April 2013	
	3)	Kepada Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Sukabumi, apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MK dengan putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari			
	d.	Laporan KPU Kota Sukabumi kepada KPU Provinsi dan KPU RI dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota				
	1)	Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hr sesudah hari pemungutan suara)	1 hari	26 Maret 2013	26 Maret 2013	
	2)	Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari	4 April 2013	4 April 2013	
	3)	Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan sela dikuatkan MK)	1 hari			
	e.	Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pasca MK	1 hari	2 April 2013	2 April 2013	
	f.	Jadwal Tahapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pasca putusan MK Ditentukan menyesuaikan amar putusan MK	1 hari	2 April 2013	2 April 2013	
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran ke-2						
	1.	Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Putaran Ke -2	1 hari	1 Maret 2013	1 Maret 2013	
	2.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
	a.	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (+/- 48 hr)	22 hari	2 Maret 2013	23 Maret 2013	
	b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan KPPS (+/- 7 hr)	27 hari	24 Maret 2013	13 April 2013	
	e.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara:	27 hari	24 Maret 2013	13 April 2013	
	1)	Di KPU Kabupaten/Kota sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK	10 hari	24 Maret 2013	2 April 2013	
	2)	Di PPK	5 hari	3 April 2013	7 April 2013	
	3)	Di PPS	3 hari	8 April 2013	10 April 2013	
	4)	Di TPS	3 hari	11 April 2013	13 April 2013	
	2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hr)	3 hari	8 April 2013	10 April 2013	
	3.	Masa tenang (3 hr)	3 hari	11 April 2013	13 April 2013	
	4.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS				
	a.	Persiapan				
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Sukabumi	7 hari	7 April 2013	13 April 2013	
	2)	Penyiapan TPS oleh KPPS	3 hari	11 April 2013	13 April 2013	
	b.	Pelaksanaan				
	1) a)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	14 April 2013	14 April 2013	
	b)	Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	15 April 2013	15 April 2013	
	2) a)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	1 hari	16 April 2013	16 April 2013	
	b)	Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model D1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	1 hari	16 April 2013	16 April 2013	
	3) a)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	1 hari	17 April 2013	17 April 2013	
	b)	Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Sukabumi	1 hari	17 April 2013	17 April 2013	
	4) a)	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	18 April 2013	18 April 2013	
	b)	Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	18 April 2013	18 April 2013	
	c)	Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Sukabumi	1 hari	19 April 2013	19 April 2013	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	<i>Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kota Sukabumi memberitahukan kepada DPRD Kota Sukabumi yang bersangkutan (1 hr)</i>	1 hari	29 April 2013	29 April 2013	
	PENYELESAIAN				
	1. Proses PHPU di MK				
	a. Pengajuan gugatan ke MK (Hari Kerja)	3 hari	18 April 2013	22 April 2013	
	b. Penyelesaian PHPU di MK	18 hari	23 April 2013	10 Mei 2013	
	c. Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pasca MK	1 hari	11 Mei 2013	11 Mei 2013	
	d. Penetapan calon terpilih	1 hari	11 Mei 2013	11 Mei 2013	
	e. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Sukabumi	1 hari	11 Mei 2013	11 Mei 2013	
	2. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota oleh Gubernur atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi	1 hari	13 Mei 2013	13 Mei 2013	
	3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris				
	a. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi (1 putaran)	30 hari	2 Maret 2013	1 April 2013	
	b. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (2 putaran)	30 hari	25 April 2013	24 Mei 2013	
	4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)	60 hari	22 April 2013	22 Juni 2013	
	5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)	60 hari	22 April 2013	22 Juni 2013	
	6. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)	60 hari	22 April 2013	22 Juni 2013	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asep Saepudin, SH